



**PUTUSAN**

**Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Talang Rejo, 15 April 1996, agama Islam, pekerjaan mekanik motor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 016 Rw 006, Desa Lahai Kemuning, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 18 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 031 Rw 002, Desa Bulu Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 07 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 06 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman dirumah kontrakan Di belilas Blok B hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar September 2019 Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. bahwa saat bertengkar sama sama berkata kasar;
  - b. Bahwa sama-sama egois;
  - c. bahwa Termohon sering minta Cerai kepada Pemohon;
  - d. bahwa Pemohon sudah mentalak Pemohon;
  - e. bahwa Termohon kalau keluar rumah tidak izin sama Pemohon;
  - f. bahwa Termohon tidak bisa diatur dan meninggalkan kewajiban istri;
  - g. bahwa orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar masalah keegoisan termohon, orang tua termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, kurang baik dengan keluarga Pemohon, meninggalkan kewajiban istri dan Pemohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon dan Pemohon Langsung pergi meninggalkan rumah pulang kerumah orang tua Pemohon, berpisah Tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami-istri;
7. Bahwa saat berpisah ada didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Xxxxxxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Xxxxxxx** depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apa bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

#### 1. Keterangan **Pemohon** dalam ayat 4 :

Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan belum dikaruniai anak.

Dapat saya jawab ( **Termohon** ) :

Tidak benar pemohon tidak ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Termohon karena hampir setiap malam Pemohon dan Termohon tidur dalam satu ranjang dan Termohon dengan Pemohon sudah

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'dadukhul) karena Termohon adalah perempuan yang sehat baik lahir maupun secara batin dan sangat membutuhkan nafkah secara batin dari Pemohon dan Termohon tidaklah perempuan yang menyukai sesama jenis atau lesbian. Pemohon adalah laki-laki yang sehat baik lahir maupun secara batin dan juga sangat membutuhkan nafkah secara batin dari Termohon dan Pemohon tidaklah laki-laki yang menyukai sesama jenis atau menghomoi dan Termohon dengan Pemohon sudah pernah membangun rumah tangga yang sangat rukun dan harmonis sekitar 7 bulan, hal tersebut juga sudah diakui oleh Pemohon sebagaimana diterangkan oleh Pemohon dalam ayat 5 menyebutkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis.

## 2. Keterangan **Pemohon** dalam ayat 5 :

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar September 2019 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa saat bertengkar sama-sama berkata kasar.
- b. Bahwa sama-sama egois.
- c. Bahwa Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon.
- d. Bahwa Pemohon sudah mentalak Penggugat.
- e. Bahwa Termohon kalau keluar rumah tidak izin sama Pemohon.
- f. Bahwa Termohon tidak bisa tidur dan meninggalkan kewajiban istri.
- g. Bahwa orangtua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

## Dapat saya jawab ( **Termohon** )

Bahwa tidak benar Termohon ada berkata-kata kasar ke Pemohon karena Pemohon adalah imam dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sifatnya keras sehingga membuat Termohon juga tidak berani untuk berkata-kata kasar dan Termohon tidak pernah meminta cerai ke Pemohon karena sebelumnya Termohon sangat menyanyangi Pemohon dan Termohon selalu memberitahukan secara lisan kepada Pemohon bilamana

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki keperluan diluar rumah dan Termohon selalu siap untuk menjalankan kewajiban sebagai istri dan orangtua Termohon juga selalu menyarankan kepada Termohon agar menjadi Istri sholeha.

### 3. Keterangan **Pemohon** dalam ayat 6

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ke egoisan Termohon, orangtua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang baik dengan keluarga Pemohon, meninggalkan kewajiban istri dan Pemohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon dan Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah pulang kerumah orangtua Pemohon, berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami-istri.

Dapat saya jawab ( **Termohon** )

Bahwa tidak benar orangtua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang baik karena orangtua Termohon selalu menyarankan ke Termohon agar Termohon menjadi istri yang taat kepada suami dan tidak benar Termohon kurang baik dengan keluarga Pemohon karena keluarga Pemohon sudah bagian dari keluarga Termohon dan sebagai bukti Termohon berhubungan baik dengan keluarga Pemohon, keluarga Pemohon yaitu adik kandung Pemohon bernama Siti Kolifah pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon selama 2 bulan terhitung dari tanggal 1 Februari 2020 s/d akhir bulan Maret 2020 dan Termohon juga memberikan persetujuan kepada Pemohon agar memberikan pinjaman uang milik Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- ke orangtua Pemohon dengan cara bertahap yaitu untuk tahap pertama pada bulan November 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- dan untuk tahap yang kedua pada bulan Maret 2020 dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh orangtua Pemohon dan Termohon, namun Termohon juga tidak pernah meminta Pemohon untuk menagih atau meminta uang tersebut dari orangtua Pemohon.

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Keterangan **Pemohon** dalam ayat 7 :

Bahwa saat berpisah ada didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil.

Dapat saya jawab ( **Termohon** )\

Bahwa Termohon dan Pemohon belum pernah didamaikan oleh keluarga, namun yang ada Pemohon dan Kepala Desa Lahai Kemuning Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu datang ketempat tinggal Termohon yaitu di RT/RW. 031/002 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kab. Indragiri Hulu, untuk meminta surat nikah dari Termohon, selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2020 Pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak ke Ketua Pengadilan Agama Rengat.

### 5. Keterangan **Pemohon** dalam ayat 8 :

Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun batin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Dapat saya jawab ( **Termohon** )

Bahwa tidak benar Pemohon merasa menderita baik lahir maupun batin karena dari bulan Maret 2020 samapai dengan saat ini Pemohon telah menelantarkan Termohon yaitu selama 4 bulan dengan cara Pemohon meninggalkan Termohon dirumah kontrakan Belilas Blok B tanpa memberikan uang kotrakan dan uang listrik sebesar Rp. 750.000/bulan selama 4 bulan dan selama 4 bulan Pemohon juga tidak ada memberikan uang untuk belanja atau nafkah secara lahir ke Termohon dan Pemohon juga tidak ada memberikan nafkah secara batin selama 4 bulan, hal ini sudah melanggar Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Membenarkan jawaban Termohon pada angka 1 dan menyatakan bahwa hal itu adalah kesalahan ketik, tertulis "Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon **belum** melakukan hubungan badan layaknya

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (ba'dadukhul), dan belum dikaruniai anak" seharusnya "Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon **sudah** melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan belum dikaruniai anak":

2. Membantah jawaban selainya dan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: xxxxxx tanggal 06 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "**P.1**";
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor xxxxxx tertanggal 18 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat "**P.2**";

## B. Saksi

Saksi I. **xxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lahai Kemuning Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Agustus 2019, di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Belilas, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019, mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada Saksi;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi lagi komunikasi;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Buluh Rampai RT, 031 RW. 001 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Mertua Pemohon dan Ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Agustus 2019, di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Belilas, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019, mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan keras kepala, setiap kali terjadi pertengkaran, Pemohon selalu mengucapkan kata cerai;

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon ketika Saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi lagi komunikasi;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan semula, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

*Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Juli 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, dan selanjutnya masing-masing pihak juga telah mengajukan replik dan duplik mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1 dan P.2), dan oleh Majelis Hakim bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1 merupakan bukti otentik yang menjelaskan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 18 Agustus 2019, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang

*Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (xxxxx dan xxxxx), dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBG) yang pada intinya kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi, yang antara lain disebabkan oleh masalah belanja rumah tangga yang tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa sejak bulan September 2019, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Pemohon dan Termohon egois dan keras kepala, Termohon tidak bisa diatur dan sering pergi keluar rumah tanpa izin suami;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 yang lalu hingga kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Pemohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا ۖ لَطَلَّقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sudah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio akan mempertimbangkan nafkah Termohon selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka seorang bekas suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya, dan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sepanjang bekas isteri tidak terbukti nusyuz, sedangkan di persidangan tidak terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa Termohon adalah seorang isteri yang nusyuz, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan secara ex officio bahwa nafkah selama masa iddah Termohon yang layak adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 1, maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Menetapkan nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana dictum pada angka 3 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hertina, B.A.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Murawati, M.A.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hertina, B.A.,**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp480.000,00
4. PNPB Panggilan P dan T	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp596.000,00</b>

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)